



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 03 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxx xxxxxx, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) orang yang masih di bawah umur tau belum cakap bertindak hukum, masing-masing bernama:

1. xxxxxx umur xx tahun;
2. xxxxxx, umur xx tahun, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Dpk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/06/III/2003 tertanggal 10 Maret 2003;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon I dengan Xxxx Xxxx tinggal bersama membina rumah tangga di KOTA DEPOK;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Xxxx Xxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK** (xxxx), lahir di xxxx, xxxx, umur xxxx tahun;
 - 3.2. **ANAK** (xxxx), lahir di xxxx, xxxx, umur xxxx tahun;
4. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2020 telah meninggal dunia yang bernama Xxxx Xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-12112021-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tertanggal 12 November 2021;
5. Bahwa, sebelum Pewaris meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1981 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/49/SP-I/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx tertanggal 17 Januari 2022 dan Ibu kandung Pewaris yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1276-KM-05052020-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxx tertanggal 05 Mei 2020;
6. Bahwa, dengan demikian pewaris (Xxxx Xxxx) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
 - 6.1. xxxxxx, (xxxxxx Xxxx Xxxx);
 - 6.2. xxxxxx, (xxxxxx Xxxx Xxxx);
 - 6.3. xxxxxx, (xxxxxx Xxxx Xxxx);
7. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Xxxx Xxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa, almarhumah Xxxx Xxxx beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah Xxxx Xxxx berupa tanah dan bangunan seluas 189 M² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 652 yang beralamat di Jalan Xxxx, Lingkungan I, RT. 001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Permohonan ini untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan administrasi jual beli serta keperluan kepentingan administrasi lainnya;
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah Xxxx Xxxx sesuai Hukum Waris Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1. xxxx, (suami);
 - 3.2. xxxx, (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. xxxx, (anak kandung perempuan);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Xxxx Xxxx;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Xxxx Xxxx Nomor 36/06/III/2003 tertanggal 10 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kota Denpasar, Bali, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx Xxxx Nomor 3276-KM-12112021-0039 tertanggal 12 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 19185/U/JS/2004 tertanggal 2 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxx, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 12979/U/2012 tertanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/49/Sp-I/2022 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, telah dicocokkan aslinya, dan sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P6
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxx, Nomor 1276-Ketua Majelis-05052020-0006, tanggal 5 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxx, telah dicocokkan aslinya, dan sesuai bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 9 Nopember 2021 yang telah deregister di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx No 55 RT 05 RW 05, Kelurahan Xxxx Baru, Kecamatan Xxxx, xxxx xxxxx. Saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Xxxx Xxxx yang menikah pada tahun 2003 di Denpasar Bali, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut baru berumur 17 tahun dan 9 tahun sehingga keduanya belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.005, RW005, Nomor 55, Kelurahan Xxxx Baru, Kecamatan Xxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa istri Pemohon yaitu Xxxx Xxxx telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa ketika Xxxx Xxxx meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ayah almarhumah Xxxx Xxxx bernama Xxxx Xxxx meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1981, dan ibunya bernama Xxxx meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017, keduanya meninggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Xxxx Xxxx tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, dan sebelumnya belum pernah menikah selain dengan Pemohon;
- Bahwa almarhumah Xxxx meninggal selain meninggalkan suami dan dua orang anak meninggalkan pula sebidang tanah dengan luas 189 M², sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 652, yang terletak di Kelurahan Xxxx, Kota Xxxx,
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris guna pengurusan administrasi jual beli obyek peninggalan almarhumah Xxxx Xxxx;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxx, saksi adalah ipar Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Xxxx Xxxx yang menikah pada tahun 2003 di Denpasar Bali, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut baru berumur 17 tahun dan 9 tahun sehingga keduanya belum cakap bertindak hukum;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan almarhumah Xxxx Xxxx;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.005, RW005, Nomor 55, Kelurahan Xxxx Baru, Kecamatan Xxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa istri Pemohon yaitu Xxxx Xxxx telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa ketika Xxxx Xxxx meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ayah almarhumah Xxxx Xxxx bernama Xxxx Xxxx meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1981, dan ibunya bernama Xxxx, yang juga ibu saksi meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017, keduanya meninggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Xxxx Xxxx tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, dan sebelumnya belum pernah menikah selain dengan Pemohon;
- Bahwa almarhumah Xxxx meninggal selain meninggalkan suami dan dua orang anak meninggalkan pula sebidang tanah dengan luas 189 M², sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 652, yang terletak di Kelurahan Xxxx, Kota Xxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris guna pengurusan administrasi jual beli obyek peninggalan almarhumah Xxxx Xxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, merupakan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama Xxxx Xxxx, beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Huruf b dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P8, berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari perempuan bernama Xxxx dan Xxxx terbukti meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.3, P4 dan P5 membuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai kepala keluarga setelah meninggalnya istri Pemohon (Xxxx) maka anggota keluarganya adalah dua orang anak yaitu Xxxx umur 17 tahun dan Xxxx umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxx Xxxx dan Akta Kematian atas nama Xxxx, keduanya adalah ayah dan ibu almarhum Xxxx, dan telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Xxxx, yaitu ayahnya bernama Xxxx Xxxx meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1981 dan ibunya bernama Xxxx meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P8 berupa foto kopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sawanagn dan Camat Xxxx Kota Depok tertanggal 23 November 2021, membuktikan bahwa Pemohon beserta kedua orang anaknya sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxx Xxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 juncto Pasal 1910 Ayat 2 KUHPerdara, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangan para saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 172 HIR juncto Pasal 1907 Ayat 1 KUH Perdata), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari perempuan bernama Xxxx Xxxx, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Xxxx Xxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxx Xxxx meninggalkan ahli waris satu orang suami (Pemohon) dan dua orang anak yaitu Xxxx bin Xxxx (laki-laki) umur 17 tahun dan Xxxx binti Xxxx, (perempuan) umur 9 tahun;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk adanya kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Xxxx Xxxx guna mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut dan keperluan administrasi hukum lainnya;
5. Bahwa almarhumah Xxxx Xxxx dan Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan pidana terhadap almarhumah Xxxx Xxxx;
6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Xxxx Xxxx tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Xxxx Xxxx (istri Pemohon) terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dan meninggalnya karena sakit sebagaimana bukti P2 dan tetap beragama Islam, antara Pemohon dengan almarhumah Xxxx Xxxx yang menikah pada tahun 2003, terbukti almarhumah berstatus perawan dan Pemohon berstatus Jejaka sehingga antara Pemohon dengan almarhumah Xxxx Xxxx adalah suami istri sah dan berdasarkan bukti P4 dan P5, keduanya dikaruniai dua orang anak yaitu Xxxx bin Xxxx (laki-laki) umur 17 tahun dan Xxxx binti Xxxx, (perempuan) umur 9 tahun;

Bahwa terbukti saat meninggalnya Xxxx Xxxx kedua orang tuanya yaitu Xxxx Xxxx dan Siti Nurbaya, terbukti telah meninggal dunia lebih dahulu sebagaimana bukti P6 dan P7;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11, dan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab Fiqih dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta pedoman Kewarisan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 159 - 167, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Xxxx Xxxx meninggal dunia ahli waris yang mustahak dari almarhumah adalah seorang suami (Pemohon) dan dua orang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Sumiyati binti Radin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Xxxx Xxxx meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020, di Depok karena sakit, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti istri Pemohon bernama Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 di Kecamatan Xxxx, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxx Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah Xxxx Xxxx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 terbukti anak Pemohon baru berusia 17 tahun dan 9 tahun sehingga belum cakap bertindak hukum, sehingga cukup ditetapkan sebagai ahli waris dari ibunya yaitu almarhumah Xxxx Xxxx ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Xxxx Xxxx Radin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020Xxxx bin Sar karena sakit dan dalam beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Xxxx, (Suami);
 - 3.2 . Xxxx bin Xxxx, (anak kandung laki-laki);
 - 3.3 . Xxxx binti Xxxx (anak kandung perempuan)

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Xxxx Xxxx;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. Arwendi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus tiga puluh empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)